BAB II
TINJAUAN UMUM

2.1. Pengertian Nirlaba

Pengertian dari LEMBAGA NIRLABA adalah lembaga yang didirikan tidak untuk mencari keuntungan (Non Profit) bagi Pendiri dan Pengurusnya. Lembaga nirlaba dibuat berdasarkan **Pengelola Nama Domain Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Pasal 55 Keputusan Menteri Perhubungan No 21 Tahun 2001:**

PDTT-ID adalah lembaga nirlaba yang mandiri.

PDTT-ID disahkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari lembaga domain internet dunia.

Pengertian dari lembaga = organisasi. Organisasi sebagai Subjek Hukum harus memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang. Subjek Hukum adalah Orang dan atau Badan Hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban (melakukan tindakan hukum). Badan Hukum yang dikenal:

1. Perseroan Terbatas
2. Koperasi
3. Yayasan
4. Partai Politik
5. Perkumpulan

Adapun Penjabaran Nirlaba, yaitu :

1. Menggunakan pendapatan yang diperoleh hanya untuk kepentingan dan keberlanjutan organisasi termasuk RnD.
2. Organisasi dapat melakukan tindakan/kegiatan sosial untuk memajukan organisasi.
3. Semua pendapatan yang diperoleh selama melakukan kegiatan akan dikembalikan dalam bentuk pelayanan bagi anggota.
4. Pengelolaan dana tersebut hanya dapat (terbatas) disimpan di dalam

 rekening GIRO,TABUNGAN dan DEPOSITO[1].

Nirlaba adalah istilah yang biasa digunakan sebagai sesuatu yang bertujuan sosial, kemasyarakatan atau lingkungan yang tidak sematamata untuk mencari keuntungan materi (uang)[2]. Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) yang merupakan organisasi swasta, dibentuk Pemerintah sebagai mitra usaha Pemerintah, mempunyai misi untuk melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang tercermin dalam produk kerajinan, serta berupaya untuk mengembangkan kerajinan, melindungi dan meningkatkan taraf hidup perajin. Dewan Kerajinan Nasional mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Melestarikan budaya bangsa serta membina penemuan dan penggunaan teknologi baru dalam rangka mengembangkan jati diri bangsa.
2. Menanamkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerajinan sehari-hari warga negara Indonesia yang bisa mempertahankan martabat manusia.
3. Memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan pengusaha kecil / perajin dan seniman dengan mendorong semangat kewiraswastaan mereka.
4. Membantu pemerintah merumuskan kebijaksanaan dibidang Kerajinan dan Program Pendidikan Nasional.
5. Memperluas pangsa pasar adil Kerajinan.

Dekranasda Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Nomor 09/DEKRAN/SK/V/90 tanggal 22 Mei 1990 tentang Penetapan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Tingkat I Jawa Barat, dalam perkembangannya mengalami perubahan dan saat ini telah disempurnakan serta dikukuhkan kembali melalui Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Nomor 09/DEKRAN/SK/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang

Pengesahan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2003 – 2008.

2.2. Bentuk Kepemilikan

Jabar Craft Center (JCC) merupakan sekretariat dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat, merupakan organisasi swasta yang bekerjasama dan didukung oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat, serta merupakan mitra dari Pemerintah Propinsi

Jawa Barat , yang berlandaskan hukum:

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan KerajinanNasional.
b. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Nomor 09/DEKRAN/SK/V/90 tanggal 22 Mei 1990 tentang Penetapan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Tingkat I Jawa Barat,
c. Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Nomor 09/DEKRAN/SK/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti 2003 – 2008.
d. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.481-Plk/2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Bandung, yang telah diperbaharui/diperpanjang dengan Keputusan Gubernur No.593/Kep. 976-Plk/2006 tanggal 16 Oktober 2006, diberikan persetujuan peminjaman Gedung eks Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat untuk dipergunakan sebagaiGedung ***"Jabar Craft Center"***, dengan masa pakai sampai dengan 15 Oktober 2008.

2.3. Jenis Usaha

JCC merupakan sekretariat dari Dekranasda Provinsi Jawa Barat juga merupakan organisasi swasta yang bekerjasama dan

didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta merupakan mitra dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang menjadi tempat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik itu perajin, pengunjung, *trading company*, budayawan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya, untuk memperoleh berbagai informasi atau pelayanan lainnya sehubungan dengan *kria**, Jawa Barat.

2.4. Bidang Usaha

Sebagai sekretariat dari DEKRANASDA Provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai mitra dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga pusat informasi atau layanan yang berhubungan dengan produk kerajinan / kria Jawa Barat.

Kria = Kriya Unggulan (Excellent Craft) merupakan perpaduan keahlian, keunikan, kejujuran dalam pemanfaatan material, memiliki daya saing pasar dan mutu yang tinggi.*